



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sda

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IYAN RAMADHAN HANJAYA, Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 06 Pebruari 1997, Umur : 26 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa. Alamat KTP : Taman Pondok Jati AQ-12 RT 027 RW 006 Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Nomor NIK : 3515130602970010.

Berdasarkan kuasa khusus pada tanggal 02 Maret 2023, maka dalam permohonan Penetapan Perwalian Anak Belum Dewasa/Masih Dibawah Umur dan Ijin Melakukan Perubahan Data/Peralihan Hak/Ijin Menjual ini diwakili oleh para kuasa hukumnya :

1. **THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, SH., MH.**
2. **AGOES SOESENSO, SH., MM.**
3. **SURATNO, SH.**
4. **DEA MARLITA TIFFANI, SH.**
5. **MOKHAMAD RIZAL AUWALI, SH.**

Para Advokat yang berkantor di Sadang Timur No. 28 RT 07 RW II Sadang, Taman, Sidoarjo 61257, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pihak **“Para Penerima Kuasa”** atau **“Para Kuasa Hukum Pemohon”**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanpa tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Maret 2023 di bawah register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sda, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tercatat sebagai Penduduk di Taman Pondok Jati AQ-12 RT 027 RW 006 Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo dengan NIK 3515130602970010, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Bukti Pemohon diberikan tanda P-01;

2. Bahwa Orang Tua Kandung Anak Yang Belum Dewasa/Masih Dibawah Umur dengan atas nama ADHYASTA PRASRAYA MAHANIPUNA adalah Bapak HANANG PUTRA HARTONO, NIK 3515131707900001 dan Ibu DIAN MENTARI, NIK 3173056904920008, Bukti Pemohon diberikan tanda P-02 dan P-3;
3. Bahwa Bapak HANANG PUTRA HARTONO telah menikah SAH Menurut Hukum dengan Ibu DIAN MENTARI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 835.94.VII.2018, pada tanggal 24 Agustus 2018, Bukti Pemohon diberikan tanda P-04;
4. Bahwa dalam pernikahan Bapak HANANG PUTRA HARTONO dan Ibu DIAN MENTARI telah dikaruniai 1 (satu) Anak Kandung yang masuk dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, dengan atas nama ADHYASTA PRASRAYA MAHANIPUNA, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 26 April 2019, Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-27052019-0023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Bukti Pemohon diberikan tanda P-05;
5. Bahwa Bapak HANANG PUTRA HARTONO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2018 dan bertempat tinggal terakhir di Jl. Wisma Permai Tengah 8 Blok JJ-21 RT 004 RW 005 Kel. Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Nomor : 3578-KM-10012019-0019 tanggal 10 Januari 2019, atas nama HANANG PUTRA HARTONO, Bukti Pemohon diberikan tanda P-06;
6. Bahwa Ibu DIAN MENTARI dan Anak Yang Belum Dewasa/Masih Dibawah Umur dengan atas nama ADHYASTA PRASRAYA MAHANIPUNA merupakan Ahli Waris dari Almarhum Bapak HANANG PUTRA HARTONO, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 20 Desember 2021 yang dicatat di Kantor Kelurahan Mulyorejo dan juga dicatat di kantor Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, Bukti Pemohon diberikan tanda P-7;
7. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Penerima Pelepasan Hak Perwalian Anak dari Kakak Ipar Ibu DIAN MENTARI selaku ibu Kandung Anak Yang Belum Dewasa/Masih Dibawah Umur dengan atas nama ADHYASTA PRASRAYA MAHANIPUNA, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pelepasan Hak Perwalian Anak dengan Nomor 3 pada tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Teguh Waskito, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, Bukti Pemohon diberikan tanda P-08;
8. Bahwa Almarhum Bapak HANANG PUTRA HARTONO mempunyai harta Peninggalan barang bergerak maupun tidak bergerak, berupa :

Halaman 2 dari 5 Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Tanah dan Bangunan beserta semua benda apapun yang berada diatasnya, yang terletak di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1360 atas nama HANANG PUTRA HARTONO, Padang 17-07-1990 dengan luas 244 M², Bukti Pemohon diberikan tanda P-09;
- 8.2. Tanah dan Bangunan beserta semua benda apapun yang berada diatasnya, yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 02912 atas nama 1. PHOVY HARI ISNANTY, Sarjana Ekonomi, Jakarta 04-09-1984, 2. HANANG PUTRA HARTONO, Padang 17-07-1990, 3. IYAN RAMADHAN HANJAYA, Semarang 06-02-1997 dengan luas 486 M², Bukti Pemohon diberikan tanda P-10;
9. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Penerima Pelepasan Hak Perwalian Anak maka sepatutnya menjadi Perwalian dari Anak Kandung Yang Belum Dewasa/Masih Dibawah Umur dan tidak cakap bertindak hukum atas nama ADHYASTA PRASRAYA MAHANIPUNA, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 26 April 2019, Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, untuk bertindak Sah Menurut Hukum;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terkait dengan Peralihan Hak karena Pewarisan, maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maka Pemohon sebagai Wali Anak Kandung Yang Belum Dewasa/Masih Dibawah Umur dan tidak cakap bertindak hukum atas nama ADHYASTA PRASRAYA MAHANIPUNA, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 26 April 2019, Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Mempunyai hak untuk menjadi Wali Anak Belum Dewasa/Masih Dibawah Umur dan Ijin Melakukan Perubahan Data/Peralihan Hak/Ijin Menjual, sehingga diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sepatutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Yang Belum Dewasa yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mendapatkan Penetapannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa permohonan Penetapan Perwalian Anak Yang Belum Dewasa/Masih Dibawah Umur dan Ijin Melakukan , agar berkenan untuk memberikan Penetapan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali dari Anak Kandung Yang Belum Dewasa/Masih Dibawah Umur dan tidak cakap bertindak hukum atas nama ADHYASTA PRASRAYA MAHANIPUNA, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 26 April 2019, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-27052019-0023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon sebagai Wali yang diberi kuasa untuk Mewakili Anak Yang Belum Dewasa/Masih Dibawah Umur tersebut untuk Melakukan Perubahan Data/Peralihan Hak/Ijin menjual Harta Peninggalan Pewaris yang menjadi Obyek Waris Almarhum Bapak HANANG PUTRA HARTONO, berupa :
 - 3.1. Tanah dan Bangunan beserta semua benda apapun yang berada diatasnya, yang terletak di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1360 atas nama HANANG PUTRA HARTONO, Padang 17-07-1990 dengan luas 244 M²;
 - 3.2. Tanah dan Bangunan beserta semua benda apapun yang berada diatasnya, yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 02912 atas nama 1. PHOVY HARI ISNANTY, Sarjana Ekonomi, Jakarta 04-09-1984, 2. HANANG PUTRA HARTONO, Padang 17-07-1990, 3. IYAN RAMADHAN HANJAYA, Semarang 06-02-1997 dengan luas 486 M².
4. Menetapkan biaya permohonan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

atau

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, maka Para Kuasa Hukum Pemohon memohon dengan hormat adanya Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menyerahkan surat tanggal 29 Maret 2023 perihal Pencabutan Permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, apabila perkara dicabut maka perkara kembali kepada keadaan semula dan Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Sda., dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh Hari Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hari Santoso, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp. -
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		